



# GUBERNUR SUMATERA UTARA

## PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 26 TAHUN 2008

### TENTANG

### KREDIT PEMBERDAYAAN PENGUSAHA DI DAERAH GEMPA DAN TSUNAMI NIAS

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami Nias, perlu dilakukan penyeragaman pelaksanaan penyaluran kredit pemberdayaan pengusaha di daerah gempa dan Tsunami Nias;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103./PMK.05/2008 tanggal 23 Juli 2008 tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nanggroe Aceh Darussalam dan Nias, maka perlu segera menetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kredit Pemberdayaan Pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami Nias;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdaprovsu .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Asisten <i>Binhaksa</i> .....	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Ekonomi</i> .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Kor. UKM .....	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Hukum</i> .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Sub. <i>dis. UKM</i> .....	<i>[Signature]</i> 15.08.08
.....	
Kabag. <i>BH</i> .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag. <i>Banah</i> .....	<i>[Signature]</i>

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-Dinas Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 27 seri E No 19);

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdaprovsu .....	<i>[Signature]</i> 25.08.08
Asisten Pimhulas .....	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksek. .....	<i>[Signature]</i>
Kep. Sek. Pemerintahan UEM .....	<i>[Signature]</i>
Karo. Huk. ....	<i>[Signature]</i>
Kasubdic. UEM .....	15.08.08
.....	
Kabag. B. ....	<i>[Signature]</i> 15.08.08
Ka. Subbag. ....	<i>[Signature]</i> 15.08.08

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KREDIT PEMBERDAYAAN PENGUSAHA DI DAERAH GEMPA DAN TSUNAMI NIAS

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Kabupaten Nias adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias.
4. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias Selatan.
5. Kredit Pemberdayaan Pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami Nias selanjutnya disebut Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah kredit yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Pengusaha yang berusaha di Wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan guna mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kabupaten Nias dan Nias Selatan.
6. Bank Pelaksana adalah PT. Bank Sumut yang ada di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk membuka rekening atas nama Pengusaha di Daerah Gempa dan Tsunami menampung dana transfer dari APBN, rekening angsuran pokok dan rekening penampungan bunga.
7. Usaha adalah kegiatan usaha di sektor prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Calon Peserta Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah pengusaha yang berdomisili di Kabupaten Nias dan Nias Selatan yang termasuk dalam daftar calon Pengusaha Terpilih yang diusulkan memperoleh Kredit Pemberdayaan Pengusaha yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Pejabat yang dikuasakan.
13. Calon Pengusaha terpilih adalah calon pengusaha yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten <sup>Binhutera</sup> .....	<i>[Signature]</i>
Asisten <sup>Elly</sup> .....	<i>[Signature]</i>
Kadis <sup>Keuangan UPN</sup> .....	<i>[Signature]</i>
Karo <sup>Hukum</sup> .....	<i>[Signature]</i>
Kasubdic <sup>UPM</sup> .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
.....	
Kabag <sup>231</sup> .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag <sup>Panah</sup> .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08

14. Pengusaha peserta Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah pengusaha yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana sebagai penerima kredit pemberdayaan pengusaha berdasarkan daftar calon peserta Kredit Pemberdayaan Pengusaha.
15. Subsidi bunga adalah bagian bunga yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga kredit pemberdayaan pengusaha yang berlaku dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada pengusaha peserta.
16. Kebutuhan indikatif adalah biaya maksimum untuk setiap satuan unit usaha yang didanai kredit pemberdayaan pengusaha ditetapkan oleh Bank Pelaksana.
17. Perjanjian Kerjasama Pendanaan selanjutnya disebut PKP adalah Perjanjian antara Dirjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan mewakili Pemerintah dengan Bank Pelaksana.
18. Lembaga Penjaminan Simpanan adalah Lembaga Penjamin Simpanan Nasabah Bank.
19. Komite Kebijakan dan Komite Teknis adalah komite yang dibentuk oleh Menteri Keuangan yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil Departemen Keuangan, Pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan, Departemen Dalam Negeri, Kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kantor Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah dalam rangka meningkatkan partisipasi pengusaha lokal yang terkena dampak bencana alam gempa alam dan tsunami baik langsung maupun tidak langsung dalam mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

#### Pasal 3

Sasaran Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah untuk penyediaan/penyaluran kredit investasi/modal kerja kepada Pengusaha Lokal untuk pembiayaan investasi/modal kerja pada sektor prioritas.

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> /26.08.08
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i> /26.08.08
Asisten Bireuksos	<i>[Signature]</i>
Asisten Etik	<i>[Signature]</i>
Kadis Koperasi UKM	<i>[Signature]</i>
Karo Monev	<i>[Signature]</i>
Kasubdis URM	<i>[Signature]</i> /26.08.08
.....	<i>[Signature]</i>
Kabag	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i>

**BAB III**  
**JENIS USAHA**  
**Pasal 4**








Usaha yang dapat dibiayai dengan Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada semua sektor ekonomi, yang dinilai layak dibiayai oleh Bank Pelaksana berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat dengan ketentuan :

- a. bukan merupakan konvensi/pengalihan dari kredit sebelumnya;
- b. tidak sedang memperoleh Kredit Pemberdayaan Pengusaha dari Bank Pelaksana lain;
- c. tidak sedang memperoleh kredit dari program di luar Kredit Pemberdayaan Pengusaha dari Bank Pelaksana yang bersangkutan maupun dari Bank Pelaksana lain.

**BAB IV**  
**KRITERIA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**  
**Pasal 5**

Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dapat menerima Kredit Pemberdayaan Pengusaha sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Koperasi :
  - a. badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia;
  - b. memiliki modal sendiri dan atau modal luar;
  - c. usahanya mengutamakan yang berhubungan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota;
  - d. memiliki tempat kediaman hukum yang tetap;
  - e. berdiri sendiri, bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar.
2. Usaha Mikro :
  - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) , tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	 26.08.08
Sekdaprovsu	
Asisten Binhukesos	
Asisten Eksekutif Kadis Koperasi UKM	
Karo Hukum Kasubdis UEM	 15.08.08
Kabag BH	
Ka. Subbag	

3. Usaha Kecil:
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
4. Usaha Menengah :
- memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

**BAB V**  
**SUMBER PENDANAAN**  
**Pasal 6**

- Pendanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha berasal dari Bank Pelaksana.
- Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan oleh Bank Pelaksana.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENDANAAN**  
**Pasal 7**

- Menteri Keuangan menunjuk Bank Pelaksana.
- Bank Pelaksana menyampaikan komitmen tertulis penyediaan sejumlah dana tertentu guna pendanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha.
- Bank Pelaksana berkedudukan atau memiliki Kantor Operasional di Kabupaten Nias dan Nias Selatan.

**Pasal 8**

Bank Pelaksana melakukan penilaian terhadap kelayakan calon pengusaha yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan..

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdeprov	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Asisten <i>Bisnis Sos</i>	<i>[Signature]</i>
Asisten <i>Pikbang</i>	<i>[Signature]</i>
Koordinator <i>Keperasan &amp; UKM</i>	<i>[Signature]</i>
Karo <i>Hukum</i>	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Kesabek <i>UKM</i>	<i>[Signature]</i>
Kabag <i>B.H</i>	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag <i>Bisnis</i>	<i>[Signature]</i> 26.08.08

### Pasal 9

Penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha dilakukan dengan ketentuan :

- a. realisasi Kredit Pemberdayaan Pengusaha paling tinggi sebesar kebutuhan indikatif;
- b. besarnya plafon Individual Kredit Pemberdayaan Pengusaha ditetapkan oleh Bank Pelaksana dengan memperhatikan kebutuhan indikatif dengan ketentuan bagi Usaha Kecil atau Usaha Menengah paling tinggi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Koperasi maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

### Pasal 10

Bank Pelaksana wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk menjamin penyediaan dan penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha yang menjadi tanggung jawab secara tepat jumlah dan tepat waktu sesuai program yang telah ditetapkan Pemerintah serta mematuhi semua ketentuan tata cara penatausahaan yang berlaku

## BAB VII

### PERSYARATAN KREDIT

#### Pasal 11

- (1) Pengusaha yang berhak memperoleh Kredit Pemberdayaan Pengusaha adalah :
  - a. telah berdomisili dan berusaha di Kabupaten Nias dan Nias Selatan sebelum Gempa dan Tsunami;
  - b. bergerak dalam bidang usaha sektor perekonomian.
- (2) Bidang usaha sektor prioritas yang dapat dibiayai atau memperoleh kredit yaitu :
  - a. Usaha Perdagangan Umum;
  - b. Usaha Industri Rumah Tangga;
  - c. Usaha Jasa Perhotelan , Rumah Makan, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Swasta, Perbengkelan, Doorsmeer, Koperasi, Saprodi, Pupuk, Pertanian, Barbershop (Salon), Konveksi, Tata Rias.

(3) Persyaratan pengusaha calon peserta penerima kredit dengan suku bunga subsidi Pemerintah adalah :

- a. mengajukan proposal dan permohonan Kredit Pemberdayaan Pengusaha kepada Kantor cabang Bank Pelaksana Kabupaten Nias dan Nias Selatan;

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdaprovsu .....	<i>[Signature]</i>
Asisten Bantuksek .....	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksekutif .....	<i>[Signature]</i>
Kadis Kepariwisata .....	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum .....	<i>[Signature]</i>
Kasubditas URM .....	<i>[Signature]</i> 15/08/08
Kabag. S.H. .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag. Bina .....	<i>[Signature]</i> 15/08/08

- b. rekomendasi dari Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setempat;
- c. memiliki legalitas usaha sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bank Pelaksana;
- d. surat keterangan dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa pengusaha benar telah melakukan aktivitas usahanya sejak sebelum gempa dan tsunami;
- e. rencana penggunaan kredit.

**BAB VIII**  
**POLA PERKREDITAN**  
**Pasal 12**

- (1) Kredit Investasi/modal kerja dengan subsidi bunga 5% per tahun dalam jangka waktu maksimal 5 tahun.
- (2) Bank Pelaksana bertindak sebagai executing (mendana, menyalurkan dengan memperoleh subsidi bunga dari Pemerintah.
- (3) Tingkat bunga kredit yang dibebankan kepada Koperasi dan pengusaha sebesar 8%.
- (4) Subsidi bunga sebesar selisih antara tingkat bunga komersil dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada Koperasi dan pengusaha dibebankan pada dana APBN Departemen Keuangan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.

**BAB IX**  
**KEWENANGAN DAN FUNGSI**  
**Pasal 13**

Departemen Keuangan memiliki peran sebagai berikut :

- a. menetapkan skema perkreditan;
- b. menunjuk bank pelaksana;
- c. membuat perjanjian kerjasama pendanaan dengan bank pelaksana;
- d. menyediakan alokasi dan mengendalikan anggaran subsidi bunga;
- e. membayar subsidi bunga kepada Bank Pelaksana.

**Pasal 14**

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i>
Sekdaprovu	<i>[Signature]</i>
Asisten Bantuk. Sos	<i>[Signature]</i>
Asisten Bidang Kedis. Koperasi & UKM	<i>[Signature]</i>
Karo. Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubdis. UKM	<i>[Signature]</i>
.....	
Kabag. B.H.	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag. Bantuk. Sos	<i>[Signature]</i>

Bank Pelaksana memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. menyeleksi pengusaha yang layak memperoleh kredit dari daftar calon pengusaha terpilih yang ditetapkan oleh Dinas yang Membidangi Koperasi dan UKM di Kabupaten Nias dan Nias Selatan;
- b. menilai kelayakan kegiatan usaha atas dasar daftar kegiatan usaha yang diajukan (sektor prioritas);

- c. menyediakan dan menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku;
- d. membina pengusaha dan mengawasi penggunaan kredit;
- e. melaporkan perkembangan penyaluran kredit kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Pemerintah Provinsi dan Menteri Keuangan;
- f. Menagih subsidi bunga ke Departemen Keuangan setiap 6 (enam) bulan atas realisasi penyaluran kredit.

### Pasal 15

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten :

- a. menerima permohonan dari pengusaha calon penerima kredit;
- b. melakukan penilaian kelayakan usaha;
- c. memberikan rekomendasi bagi pengusaha yang kegiatannya layak;
- d. melaksanakan pelayanan prima dibidang perjanjian dan dibidang lain terkait dengan kewenangan Pemda paling lambat 5 hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap;
- e. mengawasi pelaksanaan kewajiban pemamfaatan sumber daya yang ada di daerah dalam pelaksanaan usaha oleh pengusaha.

## BAB X

### SUBSIDI BUNGA

#### Pasal 16

Pemerintah memberikan subsidi bunga selama masa jangka waktu Kredit Pemberdayaan Pengusaha tidak termasuk perpanjangan jangka waktu pinjaman.

#### Pasal 17

- (1) Pengalokasian subsidi bunga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada program Pemberdayaan Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Atas alokasi subsidi bunga yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Subsidi Bunga.

#### Pasal 18

- (1) Subsidi bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sekali.

PARAF KOORDINASI	
Wagub	26.08.08
Sekdaprovsu	
Asisten Bina Usaha	
Asisten Eksekutif	
Kadis Koperasi & UKM	
Karo Hukum	
Kasubdis. UEM	15/08/08
.....	
Kabag B.H	
Ka. Subbag Bina	

- (2) Permintaan Pembayaran Subsidi Bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha diajukan oleh Bank Pelaksana kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan melampirkan:
  - a. rincian penghitungan tagihan subsidi bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha;
  - b. rincian mutasi rekening pinjaman masing-masing penerima Kredit Pemberdayaan Pengusaha;
  - c. tanda terima pembayaran subsidi bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha yang ditandatangani Direksi Bank Pelaksana atau pejabat yang dikuasakan.
- (3) Pembayaran subsidi bunga Kredit Pemberdayaan Pengusaha dilakukan berdasarkan data penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha yang disampaikan oleh Bank Pelaksana.
- (4) Dalam rangka meneliti kebenaran perhitungan subsidi bunga yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan rekonsiliasi/verifikasi oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan secara periodik atau sewaktu-waktu.
- (5) Dalam hal diperlukan pelaksanaan rekonsiliasi/verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengikutsertakan Pemerintah Provinsi.

**BAB XI**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGENDALIAN**  
**DAN EVALUASI**  
**Pasal 19**

- (1) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Kredit Pemberdayaan Pengusaha dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Pemerintah Provinsi sesuai dengan bidang tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Rapat evaluasi penyelenggaraan Kredit Pemberdayaan Pengusaha Nias dilaksanakan secara periodik atau sewaktu-waktu atas prakarsa Menteri Keuangan dan atau Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan mengikutsertakan instansi terkait dan Direksi Bank Pelaksana atau yang dikuasakan mewakili.

**BAB XII**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 20**

- (1) Menteri Keuangan dan atau Pemerintah Provinsi sewaktu-waktu dapat mengadakan pengawasan atas realisasi penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha oleh Bank Pelaksana dan penggunaannya oleh peserta Kredit Penggunaan Pengusaha.

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26-08-08
Sekdaprovu .....	<i>[Signature]</i>
Asisten Pntuk/Sos .....	<i>[Signature]</i>
Asisten Pkbanj .....	<i>[Signature]</i>
Kadis Keprosi & UKM .....	<i>[Signature]</i>
Kasubis HUEM .....	<i>[Signature]</i> 15/08
Kasubis UKM .....	<i>[Signature]</i>
Kabag B. + I .....	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag Baitu .....	<i>[Signature]</i>

- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dan atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten Nias dan Nias Selatan dapat meminta bantuan aparat fungsional pengawasan internal.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (20), diberitahukan secara tertulis kepada Bank Pelaksana.
- (4) Bank Pelaksana dan atau peserta Kredit Pemberdayaan Pengusaha berkewajiban :
  - a. menyampaikan data dan dokumen terkait;
  - b. memberikan tanggapan atau jawaban terhadap hal-hal yang ditanyakan atau diperlukan kejelasan;
  - c. bersikap kooperatif dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan.

**BAB XIII**  
**LAPORAN**  
**Pasal 21**

- (1) Bank Pelaksana wajib menyusun dan menyampaikan laporan bulanan penyaluran dan pengembalian Kredit Pemberdayaan Pengusaha kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Nias dan Nias Selatan paling lambat tanggal 25 bulan berikutnya;
- (2) Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan lain terkait dengan penyelenggaraan Kredit Pemberdayaan Pengusaha dalam hal diperlukan dan diminta secara khusus oleh Menteri Keuangan dan atau Pemerintah Provinsi.

**BAB XIV**  
**SANKSI**  
**Pasal 22**

- (1) Dalam hal pengusaha penerima kredit melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dikenakan sanksi :
  - a. administratif berupa teguran tertulis;
  - b. penundaan pembayaran subsidi bunga ;
  - c. penghentian pembayaran subsidi bunga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengenaan sanksi diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pendanaan (PKP) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
SekdaprovSU	<i>[Signature]</i> 25.08.08
Asisten Binkubso	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksp	<i>[Signature]</i>
Kadis Perasir-UEN	<i>[Signature]</i>
Karo. Hukum	<i>[Signature]</i>
Ka. Subdic. UEN	<i>[Signature]</i> 15.08.08
.....	
Kabag. ....	<i>[Signature]</i> 15.08.08
Ka. Subbag. ....	<i>[Signature]</i> 15.08.08

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 23**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendanaan dan penyaluran Kredit Pemberdayaan Pengusaha oleh Bank Pelaksana serta mekanisme dan tata cara perhitungan, penagihan, pembayaran, rekonsiliasi/verifikasi subsidi bunga dan hal-hal yang dipandang perlu dituangkan dalam PKP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**Pasal 24**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

PARAF KOORDINASI	
Wagub .....	<i>[Signature]</i> 26.08.08
Sekdaprovsu	<i>[Signature]</i>
Asisten Birekayasa	<i>[Signature]</i>
Asisten Eksekutif	<i>[Signature]</i>
Kepala Reprom URM	<i>[Signature]</i>
Karo Hukum	<i>[Signature]</i>
Kasubdis URM	14/08/08
.....	
Kabag BH	<i>[Signature]</i>
Ka. Subbag	<i>[Signature]</i>

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 2 September 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

*[Signature]*

R.E. NAINGGOLAN

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Agustus 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

*[Signature]*  
SYAMSUL ARIFIN